



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/ D.12 / DPMTSP / IOPAUD / 012/ III / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional PAUD TK PANGI desa Pangi Kecamatan Sang Tombolang
Nomor : 14/TK-PANGI/DP/III/2019 serta lampirannya
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (visitasi/ verifikasi) Nomor 420/D.12/DPMTSP/BAP/07/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 maka lembaga TK PANGI dipandang layak untuk diberikan izin operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang *Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow*,
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2018 Tentang *Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow*.

Memperhatikan : Pedoman Teknik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : TP-PKK Desa Pangi
Nama Penyelenggara : Hesda Mabuka, S Pd
- Kedua : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : TK (Taman Kanak-Kanak)
Nama Lembaga : **TK PANGI**
NPSN : 69793751
Nomor Induk Berusaha : 9120208370261
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
Alamat Lembaga : Desa Pangi
Kecamatan Sang Tombolang
- Ketiga : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Keempat : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Kelima : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 06 Maret 2021
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI LOLAK
PADA TANGGAL 06 Maret 2019

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Plt. KEPALA DINAS PMPTSP



Ir. IRYANTO HUSAIN
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611213 199303 1 002

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120208370261

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	TK PANGI
Alamat Usaha	Jalan Desa, Kel. Pangi, Kec. Sang Tombolung, Kab. Bolaang Mongondow, Prop. Sulawesi Utara
NPWP	79.814.467.1-824.000
Nomor Telepon	085146240236
Nomor Fax	085146240236
Email	-
Nama KBLI	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/mandul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	85132
Status Penanaman Modal	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal 06 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.